



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 35/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN
IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL

**A. Format PMCK-6 Untuk Permohonan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik
Minuman Mengandung Etil Alkohol:**

.....KOP PERUSAHAAN.....

PMCK-6

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai
Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung
Etil Alkohol

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :
NPWP Perusahaan :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC Sebagai Pengusaha Pabrik
Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Lokasi Pabrik:

a. Alamat Jalan :
b. Kelurahan/Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kodya :
e. Propinsi :
f. Telepon/Faksimili :

2. Batas-batas:

a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Pabrik:

- a. Luas Tanah :
- b. Luas Bangunan :
- c. Status :
- Kepemilikan

4. Jenis dan Golongan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diproduksi:

- a.
- b.
- c. dst.

5. Lampiran-lampiran:

- a.
- b.
- c. dst.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal

Pemohon,

Meterai

.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**B. Format PMCK-6 Untuk Permohonan NPPBKC Untuk Importir Minuman
Mengandung Etil Alkohol:**

.....KOP PERUSAHAAN.....

PMCK-6

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai
Importir Minuman Mengandung Etil
Alkohol

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Bertindak atas nama:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Perusahaan :
NPWP Perusahaan :

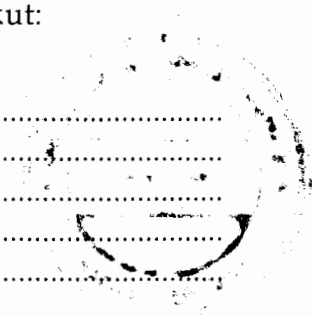
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan NPPBKC Sebagai Importir Minuman
Mengandung Etil Alkohol dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Lokasi Tempat Usaha:

a. Alamat Jalan :
b. Kelurahan/Desa :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kodya :
e. Propinsi :
f. Telepon/Faksimili :

2. Batas-batas:

a. Utara :
b. Timur :
c. Selatan :
d. Barat :





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kondisi Tempat Usaha:

- a. Luas Tanah :
b. Luas Bangunan :
c. Status :
Kepemilikan

4. Jenis dan Golongan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang diimpor:

- a.
b.
c. dst.

5. Lampiran-lampiran:

- a.
b.
c. dst.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di
pada tanggal

Pemohon,

Meterai

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

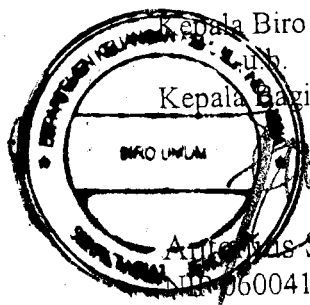
Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen

Anto Sis Suharto

060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol ;
- b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada.....Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/
Penanggung Jawab :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Pabrik :
Jenis Barang Kena Cukai : Minuman Mengandung Etil Alkohol
(Jenis dan Golongan) Jenis Golongan
Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI
PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL KEPADA DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)

.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
Jawab
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Lokasi Pabrik :
.....
6. Jenis Barang Kena Cukai : Minuman Mengandung Etil Alkohol
(Jenis dan Golongan) Jenis Golongan
7. Kantor yang mengawasi :

NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI /
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Importir Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada.....Di.....;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADA DI

PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol dengan rincian sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor NPPBKC :
Nama Pemilik/ :
Penanggung Jawab :
Alamat Pemilik/ :
Penanggung Jawab :
Nama Perusahaan :
NPWP :
Lokasi Tempat Usaha :
Jenis Barang Kena Cukai : Minuman Mengandung Etil Alkohol
(Jenis dan Golongan) Jenis Golongan
Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

- KEDUA : Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka NPPBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : NPPBKC tidak dapat dipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.2. Format NPPBKC Untuk Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI
IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADA
..... DI.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
(NPPBKC)
.....0000.0.0.0000.....

Diberikan kepada:

1. Nama Pemilik/Penanggujawab :
2. Alamat Pemilik/Penanggujawab :
Jawab
3. Nama Perusahaan :
4. NPWP :
5. Lokasi Tempat Usaha :
.....
6. Jenis Barang Kena Cukai : Minuman Mengandung Etil Alkohol
7. (Jenis dan Golongan) Jenis Golongan
8. Kantor yang mengawasi :

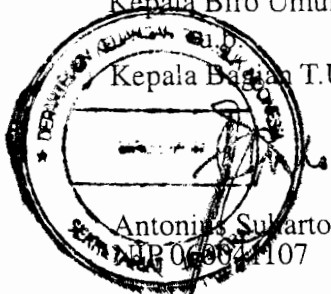
NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/
PEJABAT YANG DITUNJUKNYA
.....

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 35/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
MINUMAN MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL

A. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol Atas Nama(nama pabrik) Di
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Pabrik :

Jenis Barang Kena Cukai : Minuman Mengandung Etil Alkohol

(Jenis dan Golongan) Jenis Golongan

Kantor yang mengawasi :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:
- dilarang melakukan kegiatan usaha memproduksi minuman mengandung etil alkohol di lokasi Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut.
 - wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT
YANG DITUNJUKNYA

.....

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Format Keputusan Pencabutan NPPBKC Untuk Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
SEBAGAI IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
ATAS NAMADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan NPPBKC sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan pencabutan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol Atas Nama(nama pabrik) Di;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ATAS NAMA DI.....

PERTAMA : Mencabut Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/ Penanggung :

Jawab

Alamat Pemilik/ :

Penanggung Jawab

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Tempat Usaha :

Jenis Barang Kena Cukai : Minuman Mengandung Etil Alkohol

(Jenis dan Golongan) Jenis Golongan

Kantor yang mengawasi :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Dengan dicabutnya NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, maka terhadap pengusaha yang bersangkutan:
- dilarang melakukan kegiatan usaha memasukkan, menyimpan, dan menyalurkan minuman mengandung etil alkohol di lokasi tempat usaha Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut.
 - wajib mengembalikan NPPBKC kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA : Terhadap Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya yang masih berada di tempat usaha Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut wajib dilunasi cukainya dan dipindahkan ke tempat usaha Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol lainnya atau Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri Keuangan ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal pengusaha yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenai sanksi menurut ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

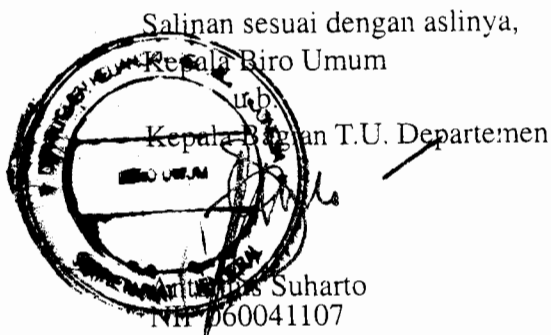
1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT
YANG DITUNJUKNYA

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 35/PMK.04/2007
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA
BARANG KENA CUKAI UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

A.1. Format Keputusan Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI
PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk perubahan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang Nomor Pokok Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan perubahan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada(nama pabrik) Di.....;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada..... Di

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADADI
- PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada..... Di, sehingga menjadi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

" PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Pabrik :

Jenis Barang Kena Cukai (Jenis dan Golongan) :

Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini."

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.

2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT
YANG DITUNJUKNYA

...../

.....
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A.2. Format Perubahan NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol:

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADA DI.....	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)0000.0.0.0000.....	
Diberikan kepada:	
1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:
3. Nama Perusahaan	:
4. NPWP	:
5. Lokasi Pabrik	:
6. Jenis Barang Kena Cukai (Jenis dan Golongan)	: Minuman Mengandung Etil Alkohol Jenis Golongan
7. Kantor yang mengawasi	:
NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
..... a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT YANG DITUNJUKNYA NIP	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.1. Format Keputusan Perubahan NPPBKC Untuk Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG
PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI
IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
KEPADADI

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk perubahan NPPBKC sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang Nomor Pokok Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
b. bahwa NPPBKC atas nama (nama perusahaan) di telah (alasan perubahan);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada(nama pabrik) Di.....;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada..... Di;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADADI

PERTAMA : Mengubah Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol Kepada..... Di, sehingga menjadi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

"PERTAMA : Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

Nomor NPPBKC :

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab :

Nama Perusahaan :

NPWP :

Lokasi Tempat Usaha :

Jenis Barang Kena Cukai (Jenis dan Golongan) :

Kantor yang mengawasi :

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini."

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT
YANG DITUNJUKNYA

.....
NIP



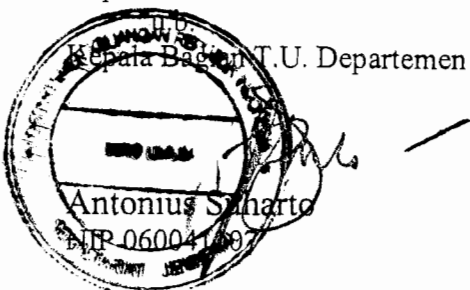


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B.2. Format Perubahan NPPBKC Untuk Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol:

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KEPADA DI.....	
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)0000.0.0.0000.....	
Diberikan kepada:	
1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:
3. Nama Perusahaan	:
4. NPWP	:
5. Lokasi Tempat Usaha	:
6. Jenis Barang Kena Cukai (Jenis dan Golongan)	: Minuman Mengandung Etil Alkohol Jenis Golongan
7. Kantor yang mengawasi	:
NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
.....	
a.n. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ PEJABAT YANG DITUNJUKNYA	
.....	
NIP	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI